

## Analisis Sengketa Perdata Merek Dagang antara “MS Glow” dan “PS Glow”: Tinjauan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual

Puspa Indah Gusellina\*, Ratna Dewi, Yessy Fajarina, Gracia Erica, Mohamad Chotib Rahayaan

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: Windyatmadja1@gmail.com\*, ratna0097@gmail.com, fajarinayessy01@gmail.com, graciaerica05@gmail.com, mchotib99@gmail.com

---

### Keywords:

trademark dispute; first to file; prior use; similarity in substance; intellectual property rights.

---

### Abstract

*This study aims to analyze the trademark civil dispute between MS Glow and PS Glow from the perspective of Intellectual Property Rights (IPR) law in Indonesia. The main problem in this study is the conflict between the first to file principle and the concept of prior use and well-known trademark claims. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies of the decisions of the Surabaya Commercial Court and the Supreme Court. The results of the study indicate that the trademark legal system in Indonesia adheres to the first to file principle, where exclusive rights to a trademark are granted to the party who first registers the trademark administratively. In this case, PS Glow was declared the legal owner of the trademark because it was registered first, even though MS Glow had been using the trademark longer and had a strong reputation. In addition, the panel of judges considered that there were similarities in principle between the two trademarks, especially in the dominant element "Glow" and the similarity of the class of goods, thus potentially causing consumer confusion. This study emphasizes the importance of timely trademark registration to obtain legal protection and prevent future disputes.*

---

### Kata Kunci:

sengketa merek; first to file; prior use; persamaan pada pokoknya; hak kekayaan intelektual.

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa perdata merek dagang antara MS Glow dan PS Glow dalam perspektif hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah konflik antara prinsip first to file dengan konsep prior use serta klaim merek terkenal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip first to file, di mana hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara administratif. Dalam kasus ini, PS Glow dinyatakan sebagai pemilik sah merek karena telah lebih dahulu terdaftar, meskipun MS Glow telah menggunakan merek tersebut lebih lama dan memiliki reputasi yang kuat. Selain itu, majelis hakim menilai adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek, khususnya pada unsur dominan “Glow” dan kesamaan kelas barang, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendaftaran merek secara tepat waktu guna memperoleh perlindungan hukum serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

---

## PENDAHULUAN

Merek dagang adalah salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai identitas pembeda barang atau jasa dalam perdagangan. Dalam konteks industri, merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan representasi dari reputasi, kualitas, dan goodwill perusahaan yang menjadikannya aset tak berwujud (intangible asset) yang sangat bernilai dan harus dilindungi secara hukum (*Putusan Kasasi Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022, 2022;*

*Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016*). Dalam industri kosmetik di Indonesia, persaingan yang sangat ketat menempatkan merek sebagai faktor krusial dalam memenangkan pangsa pasar (Artita & Prasetyo, 2023; Kompas.com, 2022). Nilai ekonomi merek di sektor ini ditentukan oleh kepercayaan konsumen, jangkauan distribusi, dan citra yang dibangun melalui promosi. Oleh karena itu, perlindungan merek menjadi vital untuk menjaga eksklusivitas pasar dan mencegah praktik persaingan curang (Artija & Purwaningsih, 2024; Mirza, 2023; Tsabitha & Ramadhani, 2024).

Kasus sengketa merek dagang antara "MS Glow" (PT Kosmetika Cantik Indonesia) dan "PS Glow" (PT Pstore Glow Bersinar Indonesia) menjadi sorotan publik dan hukum karena melibatkan dua entitas bisnis besar yang sama-sama bergerak di bidang kosmetik dan dimiliki oleh figur publik ternama yang memiliki pengaruh masif di media sosial. Sengketa ini bermula dari klaim PS Glow atas adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah mereka daftarkan lebih dahulu. Meskipun MS Glow dikenal dan beroperasi lebih lama dan secara komersial lebih mapan (*prior use*), PS Glow mengajukan gugatan berdasarkan prinsip formal pendaftaran merek (*First to File*) yang dianut oleh hukum Indonesia, sehingga menimbulkan ketegangan antara popularitas merek yang sudah digunakan bertahun-tahun dan keabsahan administratif pendaftaran merek yang lebih cepat. Konflik ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian materiil ratusan miliar rupiah, tetapi juga memberikan preseden penting mengenai interpretasi dan penegakan hukum HKI di Indonesia (Adani & Santoso, 2023; Nuzula, 2024; Tri Putri & Purwaningsih, 2020).

MS Glow mulai beroperasi sekitar tahun 2013 dan didirikan oleh Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana (dikenal sebagai "Juragan 99"). Merek ini merupakan salah satu pelopor dalam sistem penjualan *direct selling* dan kemitraan reseller yang masif, yang memungkinkan mereka mencapai penetrasi pasar yang sangat luas di seluruh Indonesia. Kekuatan Branding dan Pasar: MS Glow telah menggunakan mereknya sejak 2013 (*Prior Use*), membangun loyalitas konsumen dan *market presence* yang kuat. Selain produk kosmetik, MS Glow juga mengembangkan bisnis klinik kecantikan (*Aesthetic Clinic*) dengan nama yang sama, mengintegrasikan layanan produk dan jasa di bawah satu payung merek. Merek ini berpotensi memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan tingkat pengenalan publik, volume penjualan, dan jangkauan promosi, yang merupakan salah satu argumen pembelaan utama mereka di pengadilan (Arifin & Iqbal, 2020; Ariyesti et al., 2022; Samosir & Mustafa, 2020).

Merek PS Glow didaftarkan secara resmi ke DJKI pada tahun 2021 oleh Putra Siregar, seorang pengusaha dan influencer media sosial yang dikenal dengan jaringan bisnisnya, PStore. Kekuatan Branding dan Pasar: Meskipun PS Glow baru didirikan pada 2021, merek ini berhasil didaftarkan lebih dahulu di DJKI (*First to File*), sehingga secara formalistik memiliki hak eksklusif yang sah berdasarkan Pasal 3 UU Merek. Merek ini didukung penuh oleh popularitas pemilikinya, Putra Siregar, yang memiliki basis pengikut besar (*followers*) di media sosial, memungkinkan promosi dan penetrasi pasar yang cepat (*Personal Branding*). Sama seperti MS Glow, PS Glow berfokus pada produk perawatan kulit dan kosmetik, menempatkan kedua merek ini memiliki kelas barang yang identik, sehingga memperkuat alasan adanya potensi kebingungan konsumen (Pasal 21 UU Merek) (Kusuma, 2026).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman tentang sistem perlindungan merek di Indonesia di tengah meningkatnya sengketa merek di era digital dan perdagangan

bebas. Kasus MS Glow vs PS Glow menjadi contoh nyata konflik antara prinsip first to file dan prior use, serta menjadi preseden penting bagi penegakan hukum HKI di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek secara tepat waktu, serta bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perlindungan merek, terutama terkait perlindungan merek terkenal dan pencegahan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi atau perjanjian perdamaian, yang dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari litigasi yang panjang.

Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan komprehensif yang digunakan, yaitu mengkaji sengketa MS Glow vs PS Glow tidak hanya dari aspek hukum normatif dan putusan pengadilan, tetapi juga dari aspek praktis berupa kekuatan dan kelemahan argumentasi para pihak, pertimbangan hukum majelis hakim, serta implikasi putusan terhadap praktik perlindungan merek di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada analisis putusan pengadilan atau disparitas putusan, penelitian ini juga mengkaji penyelesaian sengketa secara damai melalui perjanjian perdamaian antara kedua pihak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaitkan kasus MS Glow vs PS Glow dengan konsep merek terkenal dan perlindungannya dalam hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk menghindari sengketa merek di kemudian hari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sengketa perdata merek dagang antara MS Glow dan PS Glow dalam perspektif hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kekuatan dan kelemahan argumentasi para pihak dalam sengketa; (2) menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara; (3) menganalisis implikasi putusan terhadap perlindungan merek di Indonesia; dan (4) memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk menghindari sengketa merek di kemudian hari.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum dalam praktik. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang ada, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya yang mengatur mengenai prinsip first to file, persamaan pada pokoknya, serta perlindungan hukum terhadap merek.

## 2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, serta bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

## 3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, seperti:

- c. Prinsip first to file
- d. Prinsip prior use
- e. Merek terkenal
- f. Persamaan pada pokoknya (likelihood of confusion)

## **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum, yang terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- d. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual
- e. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu
- f. Artikel ilmiah dan publikasi terkait sengketa merek dagang

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti:

- g. Kamus hukum
- h. Ensiklopedia hukum
- i. Sumber referensi lainnya yang relevan

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

## **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara:

1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan
2. Mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa yang diteliti

3. Mengumpulkan dan mempelajari literatur berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah
4. Mengakses sumber-sumber hukum yang tersedia secara daring maupun luring  
Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat sebagai dasar dalam analisis penelitian.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan dan teori hukum) ke hal-hal yang bersifat khusus (kasus sengketa MS Glow dan PS Glow).

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Mengidentifikasi isu hukum yang diteliti
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan
3. Menganalisis putusan pengadilan
4. Menghubungkan antara teori dan praktik hukum
5. Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi

### **Sistematika Analisis**

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan
2. Klasifikasi hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya
3. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian
4. Evaluasi hukum, yaitu menilai penerapan hukum dalam putusan pengadilan
5. Argumentasi hukum, yaitu menyusun pendapat hukum berdasarkan hasil analisis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Sengketa Ms Glow Vs Ps Glow**

#### **A. Analisa Kekuatan dan Kelemahan Para Pihak**

1. Argumentasi PS Glow (Pihak Penggugat) Kekuatan Hukum:

- a. Prinsip First to File

Ini adalah kekuatan terbesar PS Glow. Pendaftaran merek yang sah dan tercatat lebih dahulu di DJKI memberikan mereka hak eksklusif secara konstitutif (Pasal 3 UU Merek), menjadikannya satu-satunya pemilik merek yang diakui negara. Sertifikat merek adalah bukti yang sangat kuat di pengadilan.

- b. Persamaan pada Pokoknya (Dominant Element)

PS Glow berhasil meyakinkan Hakim bahwa kedua merek memiliki kesamaan yang jelas. Unsur "GLOW" dinilai sebagai bagian yang paling menonjol dan membedakan produk di pasar (sebagai kata yang menunjukkan fungsi produk kosmetik). Perbedaan pada inisial "M" dan "P" dianggap tidak cukup untuk membedakan merek secara signifikan, mengingat kesamaan kelas barang (Kosmetik, Kelas 3).

Kelemahan Hukum:

Meskipun putusan pengadilan tidak membuktikan, permohonan pendaftaran PS Glow rentan dianggap melanggar aspek iktikad tidak baik (Good Faith). Adanya unsur

dominan yang serupa (GLOW) dengan merek MS Glow yang telah populer dan lebih dulu digunakan (prior use), dapat dianggap sebagai upaya free-riding atau mencari keuntungan dari popularitas pesaing, meskipun pembuktian niat jahat sulit dalam sistem First to File.

2. Argumentasi MS Glow (Pihak Tergugat) Kekuatan Hukum:

- a. Kekuatan utama MS Glow terletak pada fakta bahwa mereka telah menggunakan merek tersebut sejak 2013, jauh sebelum pendaftaran PS Glow pada 2021. Prior use dan bukti pemasaran (volume penjualan, pengakuan publik) adalah bukti kuat itikad baik dalam berbisnis dan pembangunan goodwill merek.
- b. MS Glow berargumen mereknya telah memenuhi kriteria merek terkenal (dikenal luas di kalangan konsumen, omzet besar, promosi masif) yang seharusnya dilindungi bahkan tanpa pendaftaran formal terhadap pendaftaran pihak lain. Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek, pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal harus ditolak, yang dapat menjadi dasar gugatan pembatalan oleh MS Glow.

Kelemahan Hukum:

- c. Kelemahan utama MS Glow adalah kelalaian atau keterlambatan mendaftarkan merek mereka secara lengkap dan tepat waktu sebelum tahun 2021. Hal ini menyebabkan argumen Prior Use mereka tidak efektif melawan prinsip First to File yang bersifat konstitutif.
- d. MS Glow seharusnya tidak hanya menunggu gugatan pelanggaran, tetapi segera mengajukan Gugatan Pembatalan Merek PS Glow ke Pengadilan Niaga, dengan dasar bahwa merek PS Glow didaftarkan dengan itikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3 jo. Pasal 78 UU Merek) karena menyerupai merek yang sudah populer (merek terkenal MS Glow). Kegagalan langkah ini membuat sertifikat PS Glow menjadi alat bukti utama di pengadilan.

**B. Analisis dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Penolakan Kasasi (Putusan Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022), menunjukkan penekanan yang sangat tegas pada aspek formal Prinsip Konstitutif yang dianut hukum merek Indonesia.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini, meliputi:

1. Penegasan Prinsip First to File sebagai Dasar Hak Eksklusif

Majelis Hakim, baik di Pengadilan Niaga maupun MA, secara konsisten memprioritaskan tanggal penerimaan pendaftaran.

- a. Dasar Hukum: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).
- b. Pertimbangan: Hakim menetapkan bahwa PS Glow memiliki prioritas hak yang sah karena mereknya tercatat lebih dahulu di DJKI. Prioritas pendaftaran ini adalah faktor penentu yang mengalahkan argumen

Prior Use (Penggunaan Lebih Dahulu) yang diajukan oleh MS Glow. Dalam sistem konstitutif Indonesia, penggunaan komersial yang masif dan lebih lama tidak dapat membatalkan hak eksklusif yang diperoleh melalui pendaftaran pertama, selama pendaftaran

tersebut sah secara administratif. Kegagalan MS Glow untuk mengamankan pendaftaran mereknya secara tepat waktu dianggap sebagai kelalaian hukum yang fatal.

## 2. Penetapan Adanya Persamaan pada Pokoknya

Hakim menetapkan bahwa kedua merek, meskipun tidak identik, memiliki kemiripan yang substansial.

- a. Dasar Hukum: Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek, yang melarang pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis.
- b. Pertimbangan: Hakim menilai adanya kesamaan Fonetik (bunyi ucapan) dan Konseptual yang signifikan. Unsur "GLOW" dinilai sebagai elemen dominan (dominant element) pada kedua merek. Mengingat kedua merek berada dalam kelas barang yang sama (Kelas 3: Kosmetik), kemiripan ini dinilai sangat berpotensi menyesatkan atau menimbulkan kekeliruan di benak konsumen tentang asal-usul barang (Pasal 83 UU Merek). Perbedaan inisial ("M" dan "P") dianggap minor dan tidak cukup membedakan di mata rata-rata konsumen yang kurang teliti.

## 3. Pengabaian Pembelaan sebagai Merek Terkenal (MS Glow)

Argumen MS Glow mengenai status Merek Terkenal tidak dapat menjadi dasar pembebasan hukum dalam kasus pelanggaran ini.

- a. Dasar Hukum: Hakim tetap berpegangan pada keabsahan sertifikat merek PS Glow. Klaim Merek Terkenal (yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b UU Merek) umumnya berfungsi sebagai dasar bagi pemilik merek terkenal untuk:
  - 1) Menolak pendaftaran merek pihak lain yang menyerupai (didaftarkan oleh DJKI).
  - 2) Mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap merek yang sudah terdaftar dengan iktikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3 jo. Pasal 78 UU Merek).
- b. Pertimbangan: Karena PS Glow yang bertindak sebagai Penggugat dan memiliki sertifikat merek yang sah, fokus pengadilan adalah membuktikan pelanggaran berdasarkan prioritas pendaftaran PS Glow. MS Glow gagal menempuh langkah ofensif yang benar, yaitu Gugatan Pembatalan terhadap merek PS Glow, untuk membuktikan pendaftaran PS Glow beritikad tidak baik. Oleh karena itu, klaim status merek terkenal MS Glow tidak relevan untuk meniadakan hak eksklusif PS Glow yang sah di mata hukum formal, sehingga argumen tersebut dikesampingkan dalam rangka penentuan pelanggaran.

## 4. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi MS Glow dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak:

- a. Dampak terhadap MS Glow sebagai pihak yang dikalahkan
  - 1) Dampak Materiil:
    - a) MS Glow dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PS Glow sebesar Rp 37,9 Miliar kepada PS Glow. Dasar Hukum: Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) UU Merek, yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar (PS Glow) untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak eksklusifnya.
    - b) Kerugian akibat perintah penghentian penggunaan merek "MS GLOW" dan penarikan seluruh produk dari peredaran. Dasar Hukum: Pasal 83 ayat (1) UU Merek, memberikan wewenang kepada Hakim untuk memerintahkan

penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang melanggar.

- c) Biaya yang dikeluarkan selama proses litigasi yang panjang hingga tingkat kasasi.
- 2) Dampak Non-Materiil:
    - a) Meskipun populer, putusan pengadilan dapat merusak reputasi perusahaan di mata konsumen, reseller, dan calon investor, serta merusak goodwill merek yang telah dibangun sejak 2013. Kerugian ini bersifat non-finansial tetapi berpotensi memengaruhi nilai pasar jangka panjang.
    - b) Pemilik pribadi (Shandy Purnamasari dan Juragan 99) menghadapi tekanan publik dan kerugian finansial yang sangat besar, memberikan dampak psikologis dan stres yang signifikan.
    - c) Larangan penggunaan merek menciptakan ketidakpastian besar bagi kelangsungan bisnis dan memaksa perusahaan untuk melakukan re-branding atau mencari solusi hukum alternatif yang mahal.
  - b. Dampak terhadap PS Glow sebagai pihak yang dimenangkan
    - 1) Dampak Materiil:
      - a) Memperoleh hak atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp 37,9 Miliar. Dasar Hukum: Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) UU Merek. Ganti rugi ini bertujuan memulihkan kerugian PS Glow akibat penggunaan merek tanpa hak oleh MS Glow.
      - b) Merek PS Glow mendapatkan penegasan hak eksklusif secara hukum (Pasal 3 UU Merek), yang secara signifikan meningkatkan nilai aset intelektual perusahaan. Penegasan putusan pengadilan menjamin perlindungan pasar mereka.
    - 2) Dampak Non-Materiil:
      - a) Status hukum PS Glow sebagai pemilik merek yang sah diperkuat, sehingga memberikan mereka posisi dominan di pasar dan legalitas untuk melakukan penuntutan lebih lanjut. Putusan ini menjadi preseden kuat bagi penegakan HKI mereka di masa depan.
      - b) Putusan ini memberikan PS Glow reputasi sebagai entitas yang serius dalam menegakkan HKI, meski di sisi lain berpotensi memicu sentimen negatif publik yang bersimpati kepada MS Glow karena operasi mereka yang sudah lebih lama (prior use).

## **KESIMPULAN**

Sengketa merek dagang MS Glow vs PS Glow merupakan contoh nyata dari konflik antara realitas komersial dan formalitas hukum di Indonesia. Meskipun MS Glow jauh lebih populer dan lebih dahulu beroperasi, hukum berpihak kepada PS Glow karena keunggulan administratif dalam pendaftaran (first to file). Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dan Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa: Pendaftaran adalah sumber tunggal hak eksklusif atas merek di Indonesia, yang menekankan kuatnya Prinsip Konstitutif dan Prinsip First to File (Pasal 3 UU Merek). Adanya persamaan pada pokoknya antara "MS Glow" dan "PS Glow" di kelas barang yang sama terbukti menjadi dasar kuat pelanggaran merek. Penilaian Hakim terhadap unsur "GLOW" sebagai elemen dominan menjadi preseden penting

dalam interpretasi kesamaan merek di masa depan. Popularitas dan skala bisnis (prior use) tidak dapat mengalahkan keabsahan pendaftaran merek yang lebih dahulu, kecuali jika prior user berhasil membuktikan pendaftaran merek yang lebih baru dilakukan dengan iktikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3 UU Merek). Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia: keunggulan komersial (popularitas dan penggunaan lama) tidak otomatis diterjemahkan menjadi keunggulan hukum.

Putusan ini memperkuat kepastian hukum dalam sistem pendaftaran merek. Namun, di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan komersial (commercial fairness), terutama ketika merek yang sudah sangat terkenal dan memiliki goodwill besar (de facto prior user) bisa dihentikan operasinya oleh merek yang mendaftarkan lebih cepat, yang berpotensi mendaftarkan dengan iktikad tidak baik.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal (Pasal 21 ayat 1 huruf b) masih perlu mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi prior user yang terbukti memiliki reputasi yang luas, terlepas dari adanya kelalaian pendaftaran pada kelas barang/jasa tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adani, N., & Santoso, B. (2023). Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Notarius*, 16(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39476>
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Ariyesti, F. R., Ghufran, M., Ali, S., & Mardawani. (2022). The Systematic Review of the Functionality of Intellectual Property Rights in Indonesia. *Journal of Public Affairs*, 22(2). <https://doi.org/10.1002/pa.2482>
- Artija, A. D., & Purwaningsih, S. B. (2024). Legal Safeguards for Owners of Untapped Foreign Brands Under Indonesia's First-to-File Principle. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1013>
- Artita, T. W., & Prasetyo, A. (2023). Prinsip First to File dan Perlindungan Merek Terkenal: Analisis Putusan Sengketa MS Glow vs PS Glow. *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, 15(2), 112–128.
- Putusan Kasasi Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022, (2022).
- Kompas.com. (2022). Perjalanan Lengkap Kasus Rebutan Merek MS Glow vs PS Glow. In *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/money/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow>
- Kusuma, R. (2026). Persamaan pada Pokoknya sebagai Konsep Open-Textured dalam Pemeriksaan Merek di Indonesia. *YUSTISI*, 13(2). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23982>
- Mirza, R. (2023). *Hukum Merek Dagang Indonesia: Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Nuzula, M. F. (2024). Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Gudang Baru dan Gudang Garam, Terkait Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya untuk Barang Sejenis. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(3), 226–239. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1358>
- Samosir, P. O., & Mustafa, A. (2020). Legal Protection Implications on Trademark in Indonesia by Comparing the First to Use and First to File Principles. In *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)* (pp. 143–146). Atlantis

- Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.029>
- Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, (2022).
- Tri Putri, C., & Purwaningsih, E. (2020). Penerapan Kriteria Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek J.CASANOVA (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016). *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1223>
- Tsabitha, A., & Ramadhani, D. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Persamaan pada Pokoknya Merek Dagang dalam Kasus Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (2016).